



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Surat Pengantar dari Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara
4. Kutipan Akta Perkawinan
5. Kartu Keluarga
6. KTP-EI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas sesuai persyaratan
2. Staf Penerima Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Akta Perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Masyarakat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih ada kekurangan, jika masih kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah sesuai maka diparaf dan diberi nomor antrian oleh Staf Penerima berkas
3. Pemohon / Masyarakat membawa berkas Akta Perceraian ke petugas Loker kemudian Staf Validator menginput data pemohon/masyarakat ke database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
4. Pejabat Fungsional melakukan Pengajuan berkas Akta Perceraian
5. Kepala Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi Akta Perceraian
6. Kepala Dinas melakukan Phasprase Akta Perceraian
7. Staf Pengambilan Dokumen akan menyerahkan Akta Perceraian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Kurang dari 3 Jam atau Maksimal 3 Jam apabila tidak ada gangguan jaringan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

1. Melalui Konsultasi Langsung
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Melalui Sosial Media (FACEBOOK/FORKATAPENCAPIL)
4. Nomor WA 082193558844